



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang: a. bahawa dalam mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang efisien dan menyeluruh bagi penerima layanan diperlukan perbaikan terhadap kualitas layanan publik pada Instansi Pemerintah yang berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia dengan berorientasi pada kebutuhan, kepastian, dan kepuasan penerima layanan publik;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi pelayanan publik terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang berbasis hak asasi manusia;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia, untuk melakukan perlindungan dan penghormatan serta pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia dilakukan melalui pelayanan publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PUBLIK
BERBASIS HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Prinsip HAM adalah hal yang menjadi dasar dari teori dan konsep HAM yang harus diaplikasikan dalam setiap kebijakan.
3. Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan HAM yang selanjutnya disebut P5HAM adalah kewajiban dan tanggung jawab Negara terutama Pemerintah terhadap HAM sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang mengenai HAM.
4. Pelayanan Publik Berbasis HAM yang selanjutnya disebut P2HAM adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh Unit Kerja pelaksana pelayanan publik.
5. Kriteria Pelayanan Publik Berbasis HAM yang selanjutnya disebut Kriteria P2HAM yaitu kriteria pelayanan publik yang sesuai dengan Prinsip HAM dan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemenuhan HAM pada Kelompok Rentan.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Kelompok Rentan adalah lanjut usia, anak, wanita hamil dan menyusui, serta penyandang disabilitas.

8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Kelompok Rentan dalam memperoleh pelayanan.
9. Sistem Aplikasi Pelayanan Publik adalah sistem aplikasi yang terintegrasi antara Unit Kerja dengan dengan Kementerian untuk mendukung proses pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan, dan pelaporan terkait penilaian pelayanan publik.
10. Tim Penilai adalah tim yang mempunyai tugas melakukan penilaian Unit Kerja dalam rangka evaluasi pelayanan publik.
11. Tim Pelaksana adalah yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis dan/atau sosialisasi, verifikasi, pembinaan, dan pengawasan pada Unit Kerja.
12. Operator adalah pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk oleh kepala Unit Kerja untuk mengoordinasikan, menyiapkan, dan mengunggah data dukung pelaksanaan evaluasi ke dalam Aplikasi.
13. Perangkat Daerah Pelayanan Publik Berbasis HAM yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah P2HAM adalah Perangkat Daerah yang telah memenuhi kriteria dan indikator.
14. Perangkat Daerah adalah dinas/badan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik pada pemerintah daerah.
15. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan kewenangan daerah otonomi.
17. Bupati adalah Bupati Morowali.

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Pelaksana P2HAM

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan P2HAM diwajibkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang dimaksud pada ayat (1) merupakan Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai pelaksana P2HAM.
- (3) Penetapan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan P2HAM, Daerah membentuk Tim Pelaksana P2HAM.
- (2) Pembentukan Tim Pelaksana P2HAM dilakukan setiap awal tahun berjalan.
- (3) Tim Pelaksana P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. pejabat pada Perangkat Daerah pelaksana P2HAM; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan pengawasan.
- (4) Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Tim Pelaksana P2HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas:

- a. menjalankan fungsi administrasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan P2HAM;
- b. memberikan pendampingan dalam bentuk bimbingan teknis dan/atau sosialisasi;
- c. melakukan verifikasi;
- d. menyiapkan laporan hasil verifikasi kepada Tim Penilai;
- e. melakukan koordinasi terkait data pembanding dengan kementerian/lembaga;
- f. melaksanakan pembinaan terhadap Unit Kerja yang tidak lolos verifikasi; dan
- g. melaksanakan pengawasan pada Unit Kerja P2HAM.

Pasal 5

Pelaksanaan P2HAM dilakukan melalui tahap:

- a. penancangan;
- b. verifikasi;
- c. penilaian; dan
- d. pembinaan atau pengawasan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan P2HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan pada Kriteria P2HAM.
- (2) Kriteria P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketersediaan aksesibilitas;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia atau petugas.
- (3) Kriteria P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam bentuk indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pencanangan

Pasal 7

- (1) Tahap penancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan sesuai jadwal dan disampaikan kepada Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pelaksana P2HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengajukan penancangan P2HAM kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Kantor Perwakilan Hukum dan HAM di Daerah.
- (3) Pengajuan penancangan P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan diajukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pelaksanaan penancangan P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh perwakilan dari unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.

- (5) Perangkat Daerah yang telah melaksanakan penancangan P2HAM wajib membuat dan menyerahkan surat pernyataan penancangan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (6) Format surat pernyataan penancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Perangkat Daerah yang telah melaksanakan penancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan akun untuk mengakses Aplikasi P2HAM.

Pasal 8

Tim Pelaksana P2HAM wajib melakukan pendampingan dalam bentuk bimbingan teknis dan/atau sosialisasi kepada Perangkat Daerah yang telah melaksanakan tahap penancangan.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang telah melaksanakan penancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) menyampaikan data dukung pelaksanaan P2HAM kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah berupa:
 - a. surat pernyataan penancangan; dan
 - b. surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait penunjukan Operator.
- (2) Penyampaian data dukung pelaksanaan P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Operator Perangkat Daerah melalui Aplikasi P2HAM.

Bagian Ketiga Verifikasi

Pasal 10

- (1) Terhadap Perangkat Daerah yang telah melalui tahap penancangan dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap bukti dokumen dan dokumentasi pemenuhan kriteria dan indikator P2HAM yang disampaikan melalui Aplikasi P2HAM.
- (3) Bukti dokumen dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara membandingkan antara kesesuaian data dukung dengan kriteria dan indikator.
- (4) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan data dukung, Tim Pelaksana P2HAM dapat berkoordinasi dengan Operator selama masa verifikasi.
- (5) Mekanisme verifikasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hasil verifikasi akan disampaikan dalam bentuk keterangan melalui Aplikasi P2HAM.

- (2) Setelah Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah akan dilakukan tahap penilaian.
- (3) Dalam hal penilaian hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang dinyatakan memperoleh nilai rendah, dapat mengikuti P2HAM pada tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan kembali surat pernyataan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.

Bagian Keempat Penilaian

Pasal 12

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan sampaikan kepada PD.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai.
- (3) Tim Penilai melakukan penilaian terhadap Perangkat Daerah yang telah di verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti hasil verifikasi yang sudah dilakukan oleh Tim Pelaksana P2HAM.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibentuk oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM.
- (2) Pembentukan dan unsur Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas:
 - a. melakukan penilaian dengan mempertimbangkan variabel penilaian dan unsur penilaian;
 - b. melakukan penilaian hasil verifikasi Tim Pelaksana P2HAM terhadap data dukung P2HAM dengan mempertimbangkan kriteria inovasi dan Integritas sebagai variabel penilaian; dan
 - c. memberikan laporan hasil penilaian kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penilaian Perangkat Daerah ditemukan adanya indikasi kuat telah terjadi pungutan liar, suap, korupsi, kolusi, dan nepotisme, hasil verifikasi dinyatakan tidak berlaku dan Unit Kerja yang bersangkutan tidak berhak menerima P2HAM.

Pasal 15

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM menetapkan predikat Perangkat Daerah P2HAM berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf.
- (2) Dalam hal terdapat kekeliruan atau adanya pengaduan dari Masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan terkait penetapan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM dapat membatalkan predikat Perangkat Daerah P2HAM.

Bagian Kelima Pembinaan atau Pengawasan

Pasal 16

Untuk menjamin dan memastikan pelaksanaan P2HAM pada Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagai P2HAM, Tim Pelaksana P2HAM melakukan pembinaan atau pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.

Pasal 17

Terhadap Perangkat Daerah yang dinyatakan belum memenuhi kriteria penilaian pada tahap verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dapat dilakukan pembinaan dalam bentuk:

- a. pemberian informasi; dan/atau
- b. pendampingan dalam bentuk bimbingan teknis dan sosialisasi.

Pasal 18

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagai Perangkat Daerah P2HAM.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap Perangkat Daerah P2HAM mempertahankan dan meningkatkan kualitas P2HAM.
- (3) Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagai Perangkat Daerah P2HAM tetap harus menyampaikan data dukung yang diunggah ke dalam Aplikasi P2HAM pada tahun berikutnya untuk dilakukan pengawasan.
- (4) Penyampaian data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahun berikutnya.
- (5) Pengawasan dilakukan dengan mereviu data dukung yang diunggah oleh Perangkat Daerah ke dalam Aplikasi P2HAM.
- (6) Dalam hal Perangkat Daerah P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyampaikan data dukung ke dalam Aplikasi P2HAM pada tahun berikutnya, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM dapat membatalkan predikat Perangkat Daerah P2HAM.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terjadi pelanggaran ataupun pengurangan kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasan penerima layanan, Kantor Perwakilan Hukum dan HAM di Daerah mengusulkan pembatalan predikat Perangkat Daerah P2HAM kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 19

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Kantor Perwakilan Hukum dan HAM di Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 5 Agustus 2024
Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 5 Agustus 2024


Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

HUSBAN LOUNU

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024 NOMOR 026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/ b
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
TENTANG
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK
ASASI MANUSIA

KRITERIA DAN INDIKATOR PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA PADA PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK DI TINGKAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI

a. Kriteria: Ketersediaan Aksesibilitas

No	Indikator	Data Dukung	Petunjuk teknis
1.	Maklumat pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa maklumat dapat dilihat dengan jelas oleh pemohon/pengguna layanan (diletakkan di depan kantor di mana layanan diberikan).	Tersedianya spanduk yang ditempatkan di unit pelayanan yang memuat pernyataan: “Dengan ini kami menyatakan sanggup memenuhi kewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan bersungguh-sungguh akan memberikan prioritas layanan terhadap kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak).”

No	Indikator	Data Dukung	Petunjuk teknis
2.	Informasi layanan dan rambu-rambu bagi pengunjung kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukkan bahwa informasi layanan dan rambu-rambu terlihat jelas dan bermanfaat bagi kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak)	Informasi layanan dan rambu-rambu yang dimaksud adalah terkait segala jenis layanan yang terdapat pada masing-masing Unit Kerja, sesuai dengan Pasal 49 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung seperti: tersedianya rambu-rambu petunjuk bersifat verbal, visual, atau dapat diraba atau tanda yang dibuat/digambar/ditulis/dicetak pada bidang halaman/lantai/jalan atau petunjuk dalam huruf braille dan/atau audiovisual bagi kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak).
3.	Penanganan pengaduan	Dapat dibuktikan dengan foto spanduk atau <i>banner</i> yang memperlihatkan nomor <i>call center</i> , atau aplikasi yang terpampang dengan jelas, serta rekapitulasi data penanganan pengaduan yang ditandatangani oleh pimpinan di unit kerja.	Penanganan pengaduan dilihat dari tersedianya <i>call center</i> dan pengaduan (baik secara <i>online</i> maupun <i>offline</i>) yang dapat diakses atau berguna bagi kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak), sekurang-kurangnya seperti:

No	Indikator	Data Dukung	Petunjuk teknis
			<p>a. aplikasi pengaduan yang dapat diakses melalui <i>handphone</i>;</p> <p>b. loket layanan pengaduan yang dapat diakses atau berguna bagi kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak);</p> <p>c. transparansi status pengaduan, ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti; atau</p> <p>d. terdapat informasi atau aplikasi pengaduan dari kementerian/lembaga independen.</p>
4.	Layanan khusus bagi pengunjung kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto pelayanan khusus yang disiapkan dan dapat diakses atau berguna bagi kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak).	<p>Tersedianya pelayanan untuk kelompok rentan:</p> <p>a. Tempat parkir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi tempat parkir mudah dijangkau; • Tempat parkir dilengkapi dengan penunjuk arah dan penandaan yang jelas dan dapat diakses bagi kelompok rentan; • Tempat parkir bagi kelompok rentan harus diletakkan pada jalur terdekat dengan bangunan gedung/fasilitas yang dituju

No	Indikator	Data Dukung	Petunjuk teknis
			<p>dengan jarak paling jauh 60 (enam puluh) meter dari pintu masuk;</p> <ul style="list-style-type: none">• Terdapat <i>guiding block</i> yang memandu penyandang disabilitas netra dari tempat parkir menuju bangunan gedung atau fasilitas lainnya;• Tempat parkir bagi kelompok rentan harus memiliki ruang bebas yang cukup bagi pengguna kursi roda ketika kendaraannya keluar/masuk;• Tempat parkir bagi kelompok rentan diberikan simbol/gambar tanda parkir kelompok rentan dengan warna yang kontras dan rambu yang mudah dibaca oleh penyandang disabilitas;• Tempat parkir bagi kelompok rentan memiliki lebar 370cm untuk parkir tunggal dan 630cm untuk parkir ganda serta terhubung dengan ram atau jalan menuju bangunan gedung atau fasilitas lainnya; dan

No	Indikator	Data Dukung	Petunjuk teknis
			<ul style="list-style-type: none"> • Tempat parkir bagi kelompok rentan diletakkan pada permukaan dan landai. <p>b. Locket layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang tidak sempit dan memudahkan mobilitas Kelompok rentan pengguna kursi roda; • Meja pendaftaran dibuat dengan ketinggian maksimal 75cm; • Diberikan ruang bebas di kanan dan/atau kiri meja yang memungkinkan pengguna kursi roda untuk berbicara lebih dekat; dan • Disediakan dokumen administrasi dan berkas yang dapat diakses seperti <i>electronic file</i>, huruf braile, dan/atau aplikasi lain yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. <p>c. Ruang tunggu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perancangan dan penyediaan ruang tunggu harus memerhatikan penempatannya di lokasi yang mudah dilihat/dikenali oleh

No	Indikator	Data Dukung	Petunjuk teknis
			<p>Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;</p> <ul style="list-style-type: none">• Perancangan dan penyediaan ruang tunggu memudahkan kelompok rentan untuk bergerak;• Menyediakan area tunggu bagi pengguna kursi roda dengan ukuran paling sedikit 90cm x 130cm;• Ruang tunggu dilengkapi infrastruktur dan informasi yang dapat diakses (visual dan audio) sehingga kelompok rentan yang mengalami hambatan pendengaran dan penglihatan dapat memahami semua tahapan proses; dan• Disediakan alat bantu mobilitas seperti kursi roda dan alat bantu lain yang dapat digunakan oleh orang yang memiliki hambatan gerak atau mobilitas.

No	Indikator	Data Dukung	Petunjuk teknis
5.	Lantai pemandu (<i>guiding block</i>)	Dapat dibuktikan dengan foto yang jelas lantai dari awal mula sampai tujuan akhir lantai pemandu digunakan.	Tersedianya lantai pemandu yang dimaksud berupa: a. ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan; b. ubin peringatan (<i>warning block</i>) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya; dan c. ubin harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin di sekitarnya seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (<i>low vision</i>).
6.	Alat bantu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto alat bantu baik saat digunakan maupun tidak.	Tersedianya alat bantu untuk kelompok rentan berupa: a. kursi roda; b. tongkat; dan c. alat bantu lainnya.

No	Indikator	Data Dukung	Petunjuk teknis
7.	Jalan landai/ram	Dapat dibuktikan dengan foto dari letak jalan landai/ram yang ditempatkan pada setiap akses yang akan dilalui oleh kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak).	<p>Tersedianya jalan landai/ram sesuai standar Pasal 19 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung yang dapat diakses atau berguna bagi kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ram harus memiliki kelandaian dengan derajat yang sesuai (tidak curam); b. lebar efektif ram cukup untuk kursi roda dan tidak licin c. pegangan rambat (<i>handrail</i>) aman dan nyaman untuk digenggam pada setiap ram; dan d. ram (bidang miring) untuk lantai yang berbeda ketinggiannya (antara lantai luar dan lantai dalam pagar/pintu), dengan ketentuan kemiringan ram maksimal 7–10 derajat.
8.	Jalan	Dapat dibuktikan dengan foto dari letak jalan yang ditempatkan pada setiap akses yang akan dilalui oleh kelompok rentan	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalan antarruang dan antargedung dibuat rata dan tidak ada perbedaan ketinggian lantai;

No	Indikator	Data Dukung	Petunjuk teknis
		(Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak).	<ul style="list-style-type: none"> b. Adanya kelengkapan sarana dan prasarana, antara lain <i>handrail</i>, papan informasi yang dapat diakses, dan <i>guiding block</i>; c. Kemiringan permukaan jalan yang mudah dilalui; d. Adanya keterpaduan aspek penataan bangunan dan lingkungan serta aksesibilitas antarlingkungan dan kawasan yang memudahkan kelompok rentan; e. Keamanan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna dan pengunjung bangunan gedung; dan f. Jarak tempuh agar pengguna bangunan gedung dan pengunjung dapat mencapai tujuan sedekat mungkin.

b. Kriteria: Ketersediaan Sarana Prasarana

No	Indikator	Data Dukung	Petunjuk teknis
1.	Toilet ramah disabilitas bagi pengunjung	Dapat dibuktikan dengan foto toilet yang difungsikan dan dapat diakses atau	Tersedianya toilet yang memenuhi kebutuhan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas,

No	Indikator	Data Dukung	Petunjuk teknis
		berguna untuk para pemohon/penerima layanan kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak).	<p>Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak) sesuai pasal 19 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, sekurang-kurangnya mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> toilet menggunakan pintu geser dengan lebar 90cm lengkap dengan kuncinya; ukuran ruang toilet minimal 1,5m x 1,5m, agar kursi roda bisa bermobilitas; disediakan toilet duduk; tidak ada perbedaan ketinggian antara lantai di luar toilet dengan lantai dalam toilet, bila terdapat perbedaan tinggi lantai harus disediakan ram (bidang miring) untuk lantai yang berbeda ketinggiannya (antara lantai luar dan lantai dalam pagar/pintu), dengan ketentuan kemiringan ram maksimal 7–10 derajat; besi pegangan yang harus tersedia di kiri dan kanan wc;

No	Indikator	Data Dukung	Petunjuk teknis
			<p>f. tersedianya tombol darurat jika terjadi keadaan darurat diletakkan pada tempat yang mudah dicapai dan dijangkau, seperti pada daerah pintu masuk toilet;</p> <p>g. disediakan tombol pencahayaan darurat (<i>emergency light button</i>) bila sewaktu-waktu listrik padam; dan</p> <p>h. disediakan wastafel dan pengering tangan dengan ketinggian 75cm.</p>
2.	Ruang laktasi/menyusui bagi pengunjung	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang laktasi	<p>Tersedianya ruang laktasi yang sesuai standar Pasal 39 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung dan yang mencerminkan ruang terjamin privasi, kenyamanan, dan perlindungan kepada ibu dalam proses laktasi dengan fasilitas pendukung seperti:</p> <p>a. ada wastafel;</p> <p>b. ada tempat tidur kecil untuk bayi;</p> <p>c. kulkas kecil untuk penyimpanan asi;</p> <p>d. kipas angin atau penyejuk ruangan;</p>

No	Indikator	Data Dukung	Petunjuk teknis
			<p>e. lebar pintu minimal 90cm, rata, dan tidak ada perbedaan ketinggian antara lantai di luar pagar/pintu dengan lantai di dalam pagar/pintu; dan</p> <p>f. tidak ada perbedaan ketinggian antara lantai di luar ruang laktasi dengan lantai dalam ruang laktasi, bila terdapat perbedaan tinggi lantai harus disediakan ram (bidang miring) untuk lantai yang berbeda ketinggiannya (antara lantai luar dan lantai dalam pagar/pintu), dengan ketentuan kemiringan ram maksimal 7–10 derajat.</p>
3.	Ruang/tempat penitipan atau bermain anak bagi pengunjung	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang/tempat penitipan atau bermain anak.	<p>Sesuai Pasal 40 ayat (2) Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Tersedianya ruang/tempat penitipan atau bermain anak yang setidaknya memerhatikan:</p> <p>a. lokasi/penempatan ruangan sesuai kebutuhan;</p> <p>b. privasi;</p>

No	Indikator	Data Dukung	Petunjuk teknis
			<ul style="list-style-type: none"> c. kebersihan; d. kenyamanan; dan e. <u>memiliki mainan sebagai sarana pendukung.</u>
4.	Ruang/tempat ibadah	Dapat dibuktikan dengan foto adanya tempat ibadah yang digunakan secara tetap untuk melaksanakan kegiatan peribadatan yang layak.	<p>Sesuai Pasal 37 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Tersedianya tempat ibadah yang dapat mengakomodasi ibadah setiap agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia, dan mampu mengakomodasi kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak). Bangunan ruang/tempat ibadah harus memerhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penempatan pada lokasi yang layak, bersih, mudah dicapai dan dilihat oleh setiap pengguna dan pengunjung; b. aksesibilitas bagi setiap penggunanya, baik secara internal maupun eksternal; c. lebar pintu tempat ibadah minimal 90cm dan tidak ada perbedaan ketinggian antara lantai di luar dengan lantai dalam ruang/tempat

No	Indikator	Data Dukung	Petunjuk teknis
			<p>ibadah. Bila terdapat perbedaan tinggi lantai harus disediakan ram (bidang miring) untuk lantai yang berbeda ketinggiannya (antara lantai luar dan lantai dalam pagar/pintu) dengan ketentuan kemiringan ram maksimal 7–10 derajat;</p> <p>d. sanitasi, ventilasi, dan pencahayaan yang memadai;</p> <p>e. adanya <i>guiding block</i> menuju tempat ibadah;</p> <p>f. disediakan fasilitas berbasis teknologi/digital yang dapat diakses seperti dalam bentuk <i>running text</i>, audio, dan huruf braille;</p> <p>g. disediakan penerjemah bahasa isyarat dalam setiap khotbah/ceramah keagamaan;</p> <p>h. disediakan tempat ibadah bagi pengguna kursi roda;</p> <p>i. pencahayaan yang memadai; dan</p>

No	Indikator	Data Dukung	Petunjuk teknis
			j. disediakan loker untuk menyimpan sepatu atau barang bawaan dengan ketinggian maksimal 75cm.
5.	Fasilitas tanggap bencana atau keadaan darurat	<p>Dapat dibuktikan dengan foto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP manajemen penanggulangan bencana atau keadaan darurat dan evakuasi; dan 2. sarana tanggap bencana yang sesuai dengan standar kelayakan. 	<p>Tersedianya sarana tanggap bencana atau keadaan darurat yang mampu mengakomodasi kebutuhan perlindungan kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak), seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hidran pemadam kebakaran; b. sistem peringatan dini atas bencana atau keadaan darurat (audio atau visual); c. jalur kemudahan evakuasi pengguna dan pengunjung dari dalam ke luar bangunan; d. lokasi atau titik kumpul sebagai bagian dari evakuasi; e. pencahayaan & petunjuk pada jalur evakuasi yang bebas hambatan; dan f. seluruh akses yang layak bagi pengguna kursi roda.

c. Kriteria: Ketersediaan Sumber Daya Manusia atau Petugas


No	I n	Data Dukung
1.	Rasio yang layak antara petugas dengan penerima layanan	Dapat dibuktikan dengan rekapitulasi data jumlah petugas dan penerima layanan.
2.	Kompetensi petugas dalam melayani pengunjung kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto dan dokumen rekapitulasi data: 1. Adanya proses kerja sama antara unit kerja dengan lembaga terkait pelatihan (bahasa isyarat, dll) seperti sekolah luar biasa, pusat bahasa isyarat, dan lembaga lainnya; 2. Surat tugas atau sertifikat pegawai yang mengikuti pelatihan; atau 3. Pelatihan yang diikuti petugas.
3.	Petugas khusus yang melayani pengunjung kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Unit Kerja dan data laporan petugas yang ada setiap harinya untuk melayani kelompok rentan.

Pj. BUPATI MOROWALI

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/ b
NIP. 19820602 200604 1 005

Lampiran II
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
TENTANG
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS
HAK ASASI MANUSIA

**CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PENCANANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)**

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT PERNYATAAN
PENCANANGAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAM

Pada hari ini,, tanggal, bulan....., tahun....., Saya
(nama Pimpinan/Kepala Unit Kerja), , (NIP dan jabatan), bersama
dengan seluruh pegawai pada (nama unit kerja)..... menyatakan:

1. Siap melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) sesuai tahapan, kriteria dan indikator P2HAM.
2. Siap berkomitmen untuk bersungguh-sungguh akan memberikan prioritas layanan terhadap kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak).

Pernyataan ini dibuat atas kesadaran sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan disaksikan oleh perwakilan Direktorat Jenderal dan Forkopimda dan dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan komitmen bersama.

Dibuat di.....

(tanda tangan kepala unit kerja)
Nama Lengkap

Saksi I

Saksi II

Saksi III

Nama Lengkap

Nama Lengkap

Nama Lengkap

Saksi I : Perwakilan Direktorat Jenderal (Nama dan tanda tangan)
Saksi II : Perwakilan Forkopimda (Nama dan tanda tangan)
Saksi III : Perwakilan Pegawai Unit Kerja (Nama dan tanda tangan)

